

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
PELAKU TINDAK KEJAHATAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA  
DAN BAHAN ADIKATIF DI KOTA GORONTALO**

**S K R I P S I**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana pada Fakultas Hukum*

Oleh :

**ERLIS K MOINTI**  
**NIM : 271411074**



**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**JURUSAN ILMU HUKUM**

**2015**

## ABSTRAK

**ERLIS K MOINTI (NIM: 271411074) 2015. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU TINDAK KEJAHATAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKATIF DI KOTA GORONTALO”.** Pembimbing I Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum dan Pembimbing II Ismail Tomu SH, MH.

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif serta untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris, sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif di Kota Gorontalo, diawali oleh adanya laporan dari orang tua atau pengasuh anak pecandu Narkotika ke pihak yang berkompeten dalam hal ini Rumah Sakit Umum Aloe Sobeo atau Badan Narkotika Nasional yang terdekat, sebab kedua lembaga tersebut memiliki wewenang dalam memberikan upaya perlindungan sebagaimana perintah undang-undang, tanpa adanya laporan tersebut pihak rumah sakit atau lembaga yang ditunjuk untuk hal tersebut tidak akan memberikan upaya perlindungan hukum.

Adapun yang menjadi pengaturan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur pelaku tindak kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif di Kota Gorontalo, tidak lain adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika, khususnya Pasal 55 Ayat (1). Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum harus didasarkan kepada ketentuan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi termasuk didalamnya penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum – Anak – Pelaku Narkotika**

## ABSTRACT

**ERLIS K MOINTI (NIM: 271 411 074), 2015. "LEGAL PROTECTION OF CHILDREN UNDER THE AGE OF BUSINESS CRIME NARCOTICS, PSYCHOTROPIC AND MATERIALS IN THE CITY GORONTALO ADIKATIF". Supervisor I Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M. Hum and Advisor II Ismail tomu SH, MH.**

---

The purpose of this study was to identify and analyze how the legal protection of children under the age of perpetrators of crimes of narcotics, psychotropic and Materials Adikatif and to know how to setting legal protection for children under the age of perpetrators of crimes of narcotics, psychotropic and Materials Adikatif in Gorontalo. The method used in this research is a kind of normative empirical research, while views of nature including descriptive research.

The results showed, that the efforts of legal protection for children under the age of perpetrators of crimes of narcotics, psychotropic and Materials Adikatif in Gorontalo, preceded by a report from a parent or babysitter addicts Narcotics to the competent authorities in this case General Hospital Aloe Sobeo or National Narcotics Agency nearby, because both institutions have the authority to provide safeguards as the law commands, in the absence of the report by the hospital or institution designated for it will not memberiiikan legal protection efforts.

As for the regulation of legal protection for children under the age of perpetrators of crimes of narcotics, psychotropic and Materials Adikatif in Gorontalo, none other than the Law No. 35 of 2009 About Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, in particular Article 55 Paragraph (1). Forms of legal protection of the rights of children in conflict with the law should be based on the provisions, that every child has the right to live, grow and develop and has the right to protection from violence and discrimination including the abuse of narcotics and other illicit drugs.

**Keywords: Legal Protection - Child - Performers Drugs**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi dengan Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
PELAKU TINDAK KEJAHATAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN  
BAHAN ADIKATIF DI KOTA GORONTALO**

Oleh :

**ERLIS K MOINTI  
NIM : 271411074**

Telah Diperiksa dan Disetujui Guna Mengikuti Seminar Skripsi

**Pembimbing I**




**Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum**  
Nip. 19680409 199303 2 001

**Pembimbing II**



**Ismail H. Tomu SH, MH**  
Nip. 197706172009 121 003

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



**Suwitno Y. Imran, SH., MH**  
Nip.19830622 200912 1 004

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
PELAKU TINDAK KEJAHATAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN  
BAHAN ADIKATIF DI KOTA GORONTALO”**

Oleh :  
**ERLIS K MOINTI**  
NIM : 271411074

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji dan dinyatakan lulus, pada :  
Hari/ Tanggal : **Senin, / 28 Desember 2015**  
Pukul : **11.00 WITA**

**Komisi Penguji :**

1. **Prof. Dr. Johan Jasin, SH, M.Hum** (.....)  
NIP: 195406251981021001
2. **Weny A. Dunga, SH, MH** (.....)  
NIP: 196805222001121001
3. **Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum** (.....)  
NIP: 196804091993032001
4. **Ismail H. Tomu SH, MH** (.....)  
NIP: 197706172009121003

**Corontalo, Januari, 2016**  
**Dekan Fakultas Hukum**



**Moh. Rusdianto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum**  
Nip.19701105 199703 1 001

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar” (Q.S AL-Baqarah : 153)**

**“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” –oyis**

**“Saya Persembahkan Skripsi ini kepada (Ayah) DJAFAR MOINTI, (Ibu) SAIRA ABAS dan kedua kakakku (AWIN MOINTI - ALUN MOINTI) serta Kekasih Hatiku yang Insya Allah Menjadi Pendamping Hidup (TOMY YUNUS) yang telah memberi motivasi sekaligus penyemangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini”**

**Terima kasih juga ku persembahkan kepada sahabatku : (fatma, desi, keti, ayu, lipya, noptun, dede, siti, erni, saleh, rian, adjir, zain, meli, nelpi, eca, heri.) kalianlah yang memberiku kekuatan disaat-saat masa sulitku dan saling berbagi canda dan tawa**

**Aku belajar,aku tegar, dan aku bersabar hingga aku berhasil**

**TERIMA KASIH ATAS DO'A & DUKUNGANNYA ...**

**Almamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU TINDAK KEJAHATAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKATIF DI KOTA GORONTALO”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Gorontalo, Januari 2016**  
**Yang Membuat Pernyataan**

**ERLIS K MOINTI**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur alhamdulillah patut penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU TINDAK KEJAHATAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKATIF DI KOTA GORONTALO”**, ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan astas berkah dari ALLAH SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Prof. Dr. Fenty U.Puluhulawa, SH, M.Hum dan Bapak Ismail Tomu SH, MH, masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan karya ilmiah ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Edward Wolok ST. MT, selaku Wakil Rektor II.



4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.
6. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II. Sekaligus Dosen Penasehat Akademik Penulis.
9. Bapak Weny A. Dunga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.

Akhirnya, dengan segala do'a yang tulus penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang sampai dengan saat ini menafkahi dan memberikan dorongan, bantuan, kasih sayang dan cinta sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini.

**Gorontalo, Januari 2016**  
**Peneliti**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Anak .....	10
2.1.1 Pengertian Anak di Bawah Umur .....	10
2.1.2 Dasar Hukum Perlindungan Anak .....	12
2.2 Pengertian Kejahatan .....	14
2.3 Pengertian Narkotika, Psicotropika dan Bahan Adiktif .....	15
2.4 Pengertian Kejahatan Narkotika, Psicotropika dan Bahan Adiktif .....	18
2.5 Jenis-jenis Narkotika, Psicotropika dan Bahan Adiktif .....	19
2.6 Perlindungan Hukum .....	21
2.7 Konsep Perlindungan .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi Penelitian .....	26
3.2 Jenis Penelitian .....	26
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	28
3.4 Pengumpulan Data .....	29

3.5 Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	30
4.1.1 Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Gorontalo .....	30
4.1.2 Visi dan Misi .....	31
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	31
4.2.1 Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif di Kota Gorontalo .....	31
4.2.2 Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak kejahatan Narkotika Psikotropika dan Bahan Adiktif di Kota Gorontalo .....	48
<b>BAB V METODE PENELITIAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	52
5.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	56
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	58